

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERKAWINAN HALANGAN  
DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUHP  
( STUDI PUTUSAN PN NOMOR 729/ PID.B/2014/PN.TNG)**



**PROPOSAL**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MARSELLI CITRA DEWI**

**02011281621175**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MARSELLI CITRA DEWI

NIM : 02011281621175

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERKAWINAN HALANGAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUHP  
( STUDI PUTUSAN PN NOMOR 729/PID.B/2014/PN.TNG )**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**

**NIP: 1965110119920320001**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianty, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197711032008012010**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP: 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Marselli Citra Dewi  
Nomor Induk Mahasiswa : 0201128162175  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam kalimat penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan diperiksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, 13 Juli 2020



Marselli Citra Dewi

NIM: 02011281621175

## **MOTTO**

*“You were born to win, but to be a winner you must plan to win,  
prepare to win, and expect to win”*

*( Zig Ziglar )*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- **Kedua orang tua tercinta**
- **Keluarga besar yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianty, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
10. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
11. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Amir Paisal dan Mama Paulin Utami Sari, serta abang M. Julio Emirleo dan Adik Alfina Widya Syakira, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Sahabat sahabatku selama perkuliahan, Fina Audina, Tiara Shanti, Angestia Belgis, Dela Handayani, Nadia Romadhon, Dina Jessica, Mega Sastrawati, Shania Trinanti, Maudy Putriliya, dan Selly Marini. Terimakasih atas semuanya selama masa perkuliahan ini, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu menjadi tempat curhatan hati, menjadi penghibur saat duka, dan memberikan dukungan dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi;

14. Sahabat tercinta saya semasa SMA, Alfia Azizah, Dinda Dafannie, Resy Shavira, Ariesta, Syavira Ramadhanti, terimakasih atas selama ini tetap menjadi sahabat terbaik saya walaupun dengan keadaan apapun.
15. Sahabat seperjuangan bimbingan Tiara Shanti, Yurifa, Dhea Rosada, Kadek, yang selalu memberikan dukungan saat masa skripsi ini;
16. Terimakasih untuk teman teman seperjuangan semasa KKL di KPU Provinsi Sumatera Selatan, Fina Audina, Nadia Romadhon, Shania Trinanti;
17. Teman-teman PLKH kelas G terkhusus Keluarga Besar PLKH Tim G1 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
18. Teman – teman seangkatan 2016 di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Aspek Hukum Pidana Dalam Perkawinan Halangan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan KUHP ( Studi Putusan PN Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG )**” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 13 Juli 2020

MARSELLI CITRA DEWI  
02011281621175



## Daftar Isi

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis dan Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Penarikan Kesimpulan .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	19

1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan .....	19
a. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	19
b. Menurut Pendapat Para Ahli .....	21
2. Syarat Sahnya Perkawinan .....	23
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perkawinan .....	24
4. Syarat-Syarat Perkawinan .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana .....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	31
3. Pengertian Tentang Tindak Pidana Dalam Hukum Perkawinan ..	34
C. Tinjauan Umum Tentang Halangan Perkawinan .....	36
1. Pengertian Halangan Perkawinan .....	36
2. Jenis-Jenis Halangan Perkawinan .....	36
a. Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	36
b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	38
c. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	39
BAB III PEMBAHASAN .....	42
A. Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Dalam Perkawinan Halangan Dalam Putusan Perkara Nomor 729/ Pid.B/2014/PN.TNG .....	42
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkawinan Halangan Dalam Putusan Perkara Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG .....	53
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA ..... 68

LAMPIRAN .....

## ABSTRAK

Perkawinan halangan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat dikategorikan kepada kejahatan terhadap asal-usul perkawinan sehingga dengan demikian terdakwa yang melakukan tindak pidana perkawinan halangan diwajibkan dimintakan pertanggung jawabannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 729/Pid.B/2014 putusan tersebut mengabulkan permohonan tentang perkawinan halangan sehingga perkawinan tersebut dibatalkan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim sebagaimana dalam suatu putusan Pengadilan Negeri. Untuk menganalisis penelitian berjudul “Aspek Hukum Pidana dalam perkawinan halangan ditinjau dari Undang-Undang perkawinan dan KUHP”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pengajuan tentang perkawinan halangan dapat dilakukan dengan sesuai pada Pasal 279 KUHP dan beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan sebaiknya pengaturan tentang perkawinan halangan harus dibuat lebih lengkap lagi dan permasalahan perkawinan halangan diselesaikan dengan cara sebaik mungkin dan dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.

***Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Halangan, Pengadilan Negeri***

Palembang, 13 Juli 2020

**Pembimbing Utama,**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP: 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Vera Novianty, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197711032008012010

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

NIP: 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral. Kesakralan itu berada dalam proses pemaknaan tentang arti perkawinan itu sendiri selama pasangan menjalaninya dalam kehidupan.

Perkawinan suatu hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah perkawinan, dari sebuah perkawinan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.<sup>1</sup>

Seseorang tidak bisa mengabaikan suatu perkawinan. Kecuali ketika seseorang dalam keadaan tertentu, terkadang banyak di antara orang-orang yang enggan menikah adalah karena faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menafkahi istrinya kelak, faktor kesehatan atau lemahnya fisik sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena faktor lain yang memang memaksanya menghindari pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980, hlm. 114.

<sup>2</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2011, hlm. 9.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam perkawinan terkadang suami melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 279 KUHP.

Perkawinan halangan menurut KUHP Pasal 279 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”
- (2) “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

Berdasarkan Pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal

masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.<sup>3</sup>

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHP hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.<sup>4</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda menyebutkan tindak pidana tersebut dinamakan *dubble huwalijke* atau *bigami*, karena di negara Belanda diantara seluruh warganya dianut prinsip monogami, maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) istri. Oleh karena itu, diantara mereka seorang laki-laki barulah melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini, apabila ia melakukan perkawinan yang ke 5 (lima) setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rochxy dan Bayu Lesmana, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*, Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 6 No. 3, Desember 2013, hlm. 258.

<sup>4</sup> Yanotama Alleva, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Poligami Dalam Perkara Nomor: 357/Pid.Sus/2014.PN.PDG*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 5.

<sup>5</sup> Andi Zainal Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987, hlm. 16.

Sementara itu perkawinan halangan ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.”

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 3

- (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.



Dalam undang-undang perkawinan mengisyaratkan bahwa ketika seorang pria ingin beristri lebih dari seorang maka di dalam undang-undang perkawinan secara tegas memberikan syarat yang harus dipenuhi sesuai yang dijelaskan didalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2). Diharapkan dengan adanya syarat ini memberi batasan agar seorang pria yang ingin memiliki istri lebih dari satu orang tidak sewenang-wenang sebab undang-undang membatasi untuk itu karna ada syarat yang harus dipenuhi.

Perkawinan halangan ini dilindungi oleh Hukum Pidana dan Hukum Perdata, dan tercantum di KUHP yang sanksi pidana nya adalah berupa pidana penjara paling lama lima tahun sampai tujuh tahun.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa sahnya perkawinan itu jika memenuhi syarat Pasal 2 sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sah nya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Perkawinan halangan ini bisa dikatakan sebagai poligami karena salah satu pihak yang memutuskan untuk kawin lagi meskipun tanpa ada persetujuan

---

<sup>6</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang, 2006, hlm. 16 s/d 17.

dari pihak lain. Dalam perkawinan terdapat asas monogami dan asas poligami. Poligami adalah pernikahan antara seorang pria dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang wanita.<sup>7</sup> Dalam asas poligami yang diperbolehkan untuk poligami adalah seorang suami, poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan luar biasa.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat antara lain :

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada prinsipnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi apabila asas monogami tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan-alasan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka terdapat alternatif yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-Undang No 1 tahun 1974, yang memuat alasan serta syarat-syarat dapat dilakukannya poligami.<sup>8</sup> Pasal 279 KUHP, memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana penjara.<sup>9</sup>

Kasus perkawinan halangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ginanjar Sukoharjo dalam putusan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> Ateng Sudibyo, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Majalengka Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 4.

PN Nomor 729/PID.B/2014/PN.TNG yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang, karena Ginanjar Sukoharjo melanggar Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ginanjar Sukoharjo diketahui melangsungkan pernikahan lagi tanpa persetujuan dari Novitasari yang merupakan istri pertama dari terdakwa. Saksi menyebutkan jika Ginanjar Sukoharjo telah melakukan pernikahan dengan Lusy pada bulan Desember 2011. Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari.

Permasalahan dalam putusan tersebut adanya kesengajaan antara pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus perkawinan halangan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 279 KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Dirumuskan dalam Pasal 279 terdapat rumusan perbuatan pidana dalam perkawinan, diantara rumusan nya adalah: <sup>10</sup>

1. Merugikan orang lain. Dikatakan merugikan orang lain karena dalam pasal ini memiliki korban yaitu suami/istri yang sah sesuai dengan undang-undang berlaku. Pelaku melakukan perkawinan dengan sengaja dengan seseorang melakukan perkawinan dan mengetahui ada penghalang yang sah.
2. Melakukan perkawinan dengan sengaja untuk melawan hukum. Karena sudah diatur dalam Pasal 279 ayat 1 ketika mengadakan perkawinan yang kedua dengan sengaja mengetahui ada penghalang yang sah maka keduanya diancam dengan pidana penjara lima tahun. Perkawinan ini sengaja melawan hukum secara objektif.
3. Melakukan perkawinan dengan menyembunyikan status penghalang yang sah. Dalam Pasal 279 ayat 2 ini lebih berat ancaman pidana dengan ancaman penjara tujuh tahun. Ayat kedua ini memiliki unsur menyembunyikan status yang menjadi penghalang yang sah. Konteks ini memiliki unsur membohongi untuk melakukan perkawinan tanpa diketahui pihak lain kalau ada penghalang yang sah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERKAWINAN HALANGAN DITINJAU DARI UU PERKAWINAN DAN KUHP (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 729/PID.B/2014/PN.TNG)**

---

<sup>10</sup> Salamul Huda, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah, Vol. 3 No. 1, Juni 2017, hlm. 19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan yang menjadi kajian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum pengaturan tindak pidana dalam perkawinan halangan sebagaimana dalam Putusan PN Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG?
2. Bagaimana penerapan pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan halangan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHP dalam Putusan PN Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaturan aspek hukum pidana dalam perkawinan halangan sebagaimana dalam putusan-putusan
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku dari perkawinan halangan dalam persektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHP

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan seputar aspek hukum pidana dalam perkawinan halangan serta penerapan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan halangan

b. Manfaat Praktis:

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah membahas permasalahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terlibat dalam perkawinan halangan ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam perkawinan tersebut.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai perkawinan halangan dan serta membahas Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Konsep Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan*

*Ketuhanan Yang Maha Esa*. Menurut Undang-Undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama didalamnya.

## 2. Teori Pencatatan Perkawinan

Dalam pengaturan hukum perkawinan nasional pencatatan perkawinan diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” . Dalam hal ini pencatatan perkawinan tidaklah syarat sah perkawinan tetapi merupakan perbuatan yang bersifat administratif yang bertujuan untuk membuat perkawinan menjadi jelas bagi bagi pelaksana perkawinan maupun orang lain dan masyarakat yang dapat di baca dalam suatu surat resmi dan dalam daftar khusus.<sup>11</sup> Pencatatan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan di:<sup>12</sup>

### a. KUA ( Kantor Urusan Agama )

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dilakukan bagi pasangan yang beragama islam diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat.

### b. Kantor Catatan Sipil

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>12</sup> *Ibid*.

Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil dilakukan bagi pasangan yang beragama selain daripada Islam diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara-cara pencatatan perkawinan dalam pasal 3 sampai 9 serta pasal 11.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu: <sup>13</sup>

#### a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

#### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan insting atau instuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dalam putusannya harus memenuhi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

#### c. Teori Pendekatan Keilmuan

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105.



Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekar dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Menurut Made Sadhi, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan membidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengkaji studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.<sup>14</sup> Data sekunder tersebut seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat pula pendapat para sarjana.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran atau hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13.

sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat dalam memainkan perannya, atau dengan kata lain bersifat *grounded* atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya.<sup>15</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 3) Putusan-Putusan
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, dan lapangan, tulisan ilmiah dan buku – buku hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:
  1. Doktrin-doktrin hukum
  2. Internet<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 21.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 33.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang – undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>17</sup> Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian hukum normatif ini selain menggunakan studi kepustakaan juga menggunakan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka peneliti menganalisis putusan hakim dan buku teori tentang hukum dan pembedaan. Sumber bacaan tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.<sup>18</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 109.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2005, hlm. 105.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang berisi temuan-temuan penting. Kesimpulan berisi pernyataan apa yang sudah ditentukan tentang objek yang diteliti dalam konteks kerangka teori.<sup>20</sup>

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini penulisan melakukan secara berfikir deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diterapkan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bagian bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum skripsi, yang berupa: pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, asas-asas dalam hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana dalam hukum

---

<sup>20</sup> Bagong Suyatno dan Sutiah, *Metode Penelitian sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 296.

<sup>21</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 18.

perkawinan, pengertian halangan perkawinan, jenis-jenis halangan perkawinan.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Pertama mengenai bagaimana aspek hukum pidana dalam perkawinan di dalam Putusan PN Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG. Kedua mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan halangan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHP dalam Putusan PN Nomor 729/Pid.B/2014/PN.TNG.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai rumusan masalah penelitian yang penulis angkat dalam skripsi.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Moch. Anwar. 1980. *Fiqih Islam*. Subang : PT. Al-Ma'arif.
- Sa'id Thalib Al-Hamdani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : PT Rambang.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Permada Media Group.
- Bagong Suyatno dan Sutiah. 2011. *Metode Penelitian Sosial : Berbagi Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana.
- Amirrudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuhaendah Hasan, 1988. *Hukum Keluarga* , Bandung: CV Armico.
- R. Abdoel Djamali, 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet 8, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 26, Jakarta: Intermasa.
- Ali Afandi, 1997. *Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktiaan*, Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soediman Kartohadiprojjo, 1984. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

M. Anshary MK, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

J. Prins, 1982. *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika.

P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Wiryo Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### **Jurnal :**

Rochxy dan Bayu Lesmana, 2013, Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 6 No 3, hlm. 258.

Yanotama Alleva, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Poligami Dalam Perkara Nomor: 357/Pid.Sus/2014.PN.PDG, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta*, Vol. 6 No. 1, hlm. 5.

Ateng Sudibyo, 2018, Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Majalengka*, Vol 1 No 01, hlm. 4.

Salamul Huda, 2017, Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri, *Jurnal Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah*, Vol. 3 No. 01, hlm. 19.

Maharani Kharisma, 2011, Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr. *Tesis Universitas Indonesia*, hlm. 12.

Loresta Cahyaning Lintang, Rama Pramu Wicaksono, 2015, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Hukum Adat Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. III No. II, Oktober, hlm. 37.

### **Undang – Undang :**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Internet**

<http://www.scribd.com/doc/30917485/Asas-Pidana>, diunduh tanggal 17 Mei 2020 jam 19:39 wib.